



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 795/153/BUP-LK/VI/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 790/352/BUP-LK/XII/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/597/BKPSDM-LK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor : 821/601/BKPSDM-LK/2023 perihal Pelaksana Tugas Camat Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/352/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juni 2023



SAFARUDDIN DT, BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 795/153/BUP-LK/VI/2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 790/352/BUP-LK/XII/2022 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	WEWENANG
1	2	3	4	
1 s/d 10				
11	AFRI EPENDI, S.Pd.SD NIP. 19680328 199210 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
12	SYUKRI ANDA, SH NIP. 19780404 200801 1 003	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
13	YULIA MASNA, SKM NIP. 19780704 200212 2 005	Kepala Dinas Kesehatan	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
14 s/d 18				
19	Drs. RAHMAD HIDAYAT NIP. 19730308 199203 1 002	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
20	Ir. INDRA SURIANI NIP. 19670812 199303 2 011	Kepala Dinas Sosial	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
21 s/d 39				
40	ELVI YANDRI, S.Sos.M.Si NIP. 19721207 199202 1 001	Pt. Camat Harau	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
41 s/d 42				

Ditetapkan di: Sarilamak
 pada tanggal: 5 Juni 2023

